



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Darsono Angke anak Nosik;
Tempat Lahir : Risau;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 03 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Risau, RT 005 RW 001, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Kelas II B Bengkayang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zakarias, S.H., dan Onesiforus, S.H., beralamat di Jalan Sanggau Ledo Nomor 33, Kabupaten Bengkayang,

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN
Bek tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 09 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 09 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar selama 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a). Narkotika Jenis Sabu berdasarkan penimbangan dengan total berat bersih 6,03 gr (Enam Koma Nol Tiga gram), dengan rincian :
 - 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 7 (tujuh) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna merah muda dan 2 (dua) warna kuning yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- b). 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- c). 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "CAMRY";
- d). 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk "POLYESTER";
- e). 1 (satu) Unit Handphone warna Biru merk "VIVO";

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 23 (dua puluh tiga lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan – ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) pada hari Senin, Tanggal 31 Mei 2021, Sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2021, bertempat di Sebuah Pondok yang berada di Kebun Sawit yang terletak di Dsn. Risau Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (Lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib mendapatkan Informasi/Laporan dari Polsek Jagoi Babang perihal penangkapan terhadap seseorang yang diduga terkait dalam kegiatan transaksi Narkotika jenis sabu yang mengaku bernama Sdr. ISWANTO Anak HUSEIN (Dalam Perkara Terpisah) dan akan dilakukan pengembangan atas perkara tersebut. Selanjutnya Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang berangkat menuju Polsek Jagoi Babang, sesampainya di Polsek Jagoi Babang Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang dibantu oleh Unit Reskrim Polsek Jagoi Babang membuat perencanaan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah menjual sabu kepada Sdr. ISWANTO Anak HUSEIN (Dalam Perkara Terpisah) Yakni Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr. ISWANTO Anak HUSEIN (Dalam Perkara Terpisah) sebelumnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib, Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang dibantu oleh Unit Reskrim Polsek Jagoi Babang pergi menuju ke sebuah pondok yang berada di kebun kelapa sawit yang terletak di Dsn. Risau Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang dan diduga merupakan tempat dari pelaku lain berada. Dan sesampainya di pondok tersebut sekira pukul 03.30 wib tim gabungan pun tiba di lokasi dan di lokasi tersebut ditemukan 2 (Dua) buah pondok. Kemudian dilakukan pengepungan terhadap 2 (Dua) buah pondok tersebut dengan membagi menjadi 2 (Tim). Selanjutnya saat 2 (Dua) tim melakukan pengepungan dan mendobrak 2 (Dua) buah pondok tersebut dan di dalamnya ditemukan 2 (Dua) orang dalam 1 (Satu) buah pondok yang mengaku bernama Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) dan sdr. DADANG Anak SAWADI (Alm) (Dalam berkas perkara terpisah), dan di dalam 1 (Satu) buah pondok lainnya ditemukan 1 (Satu) orang yang kemudian diketahui adalah Sdr. ZAKARIA Alias KAL Anak MIYE AK AKUAI (Dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa setelah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang dibantu oleh Unit Reskrim Polsek Jagoi Babang kemudian salah satu anggota memanggil 2 (Dua) orang dari masyarakat sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan yakni Saksi BAHSUREN dan Saksi HERMINTA. Dan pada diri Terdakwa ditemukan beberapa Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) buah tas warna abu-abu merk "POLYESTER" yang berisikan:

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Plastik Klip yang didalamnya berisikan 5 (Lima) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (Satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (Lima) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 2 (Dua) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 4 (Empat) potongan pipet masing-masing 2 (Dua) buah pipet warna merah muda dan 2 (Dua) buah pipet warna kuning yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Uang sejumlah Rp. 2.370.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Lembar, pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar dan pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar;

Yang mana barang-barang tersebut ditemukan di lantai pondok;

- 1 (Satu) Unit Handphone warna biru merk "VIVO";

Yang ditemukan di atas meja di dalam pondok;

- 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam merk "CAMRY";

Yang ditemukan di depan pondok;

Bahwa setelah ditanyakan oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang atas kepemilikan barang yang ditemukan tersebut, Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) mengakui bahwa benar barang-barang tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Kantor Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 Sekira pukul 15.45 wib, Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) pergi menemui Sdr. ZAKARIA Alias KAL Anak MIYE AK AKUAI (Dalam berkas perkara terpisah) di sebuah pondok yang berada di kebun kelapa sawit yang terletak di Dsn. Risau Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang. Sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) langsung menemui Sdr. ZAKARIA Alias KAL Anak MIYE AK AKUAI (Dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang berada di depan pondok dan mengatakan jika sabu yang ada

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) sudah habis dan berencana akan membeli lagi namun dibayar dengan cara berhutang terlebih dahulu dan dibayarkan setelah paket sabu habis terjual. Kemudian Sdr. ZAKARIA Alias KAL Anak MIYE AK AKUAI (Dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) untuk masuk ke dalam pondoknya, lalu mengambil 1 (Satu) plastik klip kosong dan mengeluarkan beberapa paket sabu dari dalam tas selempang milik Sdr. ZAKARIA Alias KAL Anak MIYE AK AKUAI (Dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya memasukkan 10 (Sepuluh) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu yang dibalut dengan menggunakan lakban. Sdr. ZAKARIA Alias KAL Anak MIYE AK AKUAI (Dalam berkas perkara terpisah) kemudian mengambil 10 (Sepuluh) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dan memasukkannya ke dalam 1 (Satu) plastik klip lalu diserahkan kepada Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm). Selanjutnya Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) meminjam salah satu pondok milik Sdr. ZAKARIA Alias KAL Anak MIYE AK AKUAI untuk membuat paketan kecil sabu;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) ditelpon seseorang yang mengaku bernama Sdr. JOKER yang rencananya akan bertransaksi sabu di jalan dekat klinik lama. Sekira pukul 15.45 wib, Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) sampai di lokasi yang dijadikan tempat untuk melakukan transaksi dan langsung menemui Sdr. JOKER lalu menerima pembayaran dari Sdr. JOKER sejumlah Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas yang dikenakannya lalu mengeluarkan 6 (Enam) Paket sabu dan menyerahkan kepada Sdr. JOKER. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 14.45 wib, Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) ditelpon oleh Sdr. ISWANTO Alias IS Anak HUSEN (dalam berkas perkara terpisah) yang rencananya akan membeli paket sabu. Sekira pukul 15.00 wib, keduanya lalu bertemu di jalan dekat klinik lama. Sdr. ISWANTO Alias IS Anak HUSEN (dalam berkas perkara terpisah) lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) menyerahkan 1 (Satu) Plastik Klip yang sebelumnya sudah dipesan oleh Sdr. ISWANTO Alias IS Anak HUSEN (dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) menghubungi Sdr. DADANG Anak

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek



SAWADI (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan Handphone dan meminta tolong kepada Sdr. DADANG Anak SAWADI (Alm) untuk membeli 1 (Satu) bungkus rokok dan menyuruhnya untuk mengantarkan ke sebuah pondok di kebun sawit yang terletak di Dsn. Risau Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang. Kemudian sekira pukul 11.05 wib Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) ditelpon oleh Sdr. HANSAH yang memesan paket sabu. Sekira pukul 11.15 wib Sdr. DADANG Anak SAWADI (Alm) sampai di pondok tersebut dan langsung menyerahkan 1 (Satu) bungkus rokok pesanan Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm). Kemudian Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) menyuruh Sdr. DADANG Anak SAWADI (Alm) untuk mengantar 2 (Dua) potongan pipet yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu di simpang jalan klinik lama yang sebelumnya telah dipesan oleh Sdr. HANSAH sambil mengatakan jika Sdr. HANSAH nanti akan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan pembayaran untuk pembelian 2 (Dua) paket sabu tersebut kemudian Sdr. DADANG Anak SAWADI (Alm) pun pergi mengantarkan paket tersebut. Berselang waktu sekitar ±30 (Tiga Puluh) menit, Sdr. DADANG Anak SAWADI (Alm) pun kembali ke pondok dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) yang merupakan hasil penjualan 2 (Dua) pipet paket sabu yang baru diantarkan oleh Sdr. DADANG Anak SAWADI (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) kepada seorang pemesan. Kemudian Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) memberikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. DADANG Anak SAWADI (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) sebagai Fee/upah karena telah mengantar 2 (Dua) pipet paket sabu pesanan Sdr. HANSAH, lalu keduanya mengkonsumsi sabu di pondok tersebut. Pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 00.30 wib selepas keduanya pulang dari memancing, keduanya lalu memasak ikan hasil pancingannya dan keduanya makan hingga sekitar pukul 02.00 wib, dan setelah selesai makan lalu keduanya tertidur di pondok tersebut. Kemudian sekira pukul 03.30 wib Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) dan Sdr. DADANG Anak SAWADI (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) terkejut karena pondok yang menjadi tempat keduanya tinggal saat itu didobrak oleh pihak kepolisian lalu dilakukan upaya paksa terhadap keduanya;

Bahwa terhadap 17 (Tujuh Belas) bungkus paket tersebut yang didalamnya berisikan Batu Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor :

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/10890/VI/2021, Tanggal 04 Juni 2021 dengan total berat kotor 9,81 gr (Sembilan Koma Delapan Puluh Satu gram) dan total berat bersih 6,03 gr (Enam Koma Nol Tiga gram). Selanjutnya terhadap Batu Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,10 gr (Nol Koma Sepuluh gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor LP-21.107.99.20.05.0544.K, Tanggal 03 Juni 2021 dengan Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa perbuatan Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 9,81 gr (Sembilan Koma Delapan Puluh Satu gram) dan total berat bersih 6,03 gr (Enam Koma Nol Tiga gram) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) pada hari Senin, Tanggal 31 Mei 2021, Sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2021, bertempat di Sebuah Pondok yang berada di Kebun Sawit yang terletak di Dsn. Risau Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek



Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib mendapatkan Informasi/Laporan dari Polsek Jagoi Babang perihal penangkapan terhadap seseorang yang diduga terkait dalam kegiatan transaksi Narkotika jenis sabu yang mengaku bernama Sdr. ISWANTO Anak HUSEIN (Dalam Perkara Terpisah) dan akan dilakukan pengembangan atas perkara tersebut. Selanjutnya Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang berangkat menuju Polsek Jagoi Babang, sesampainya di Polsek Jagoi Babang Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang dibantu oleh Unit Reskrim Polsek Jagoi Babang membuat perencanaan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah menjual sabu kepada Sdr. ISWANTO Anak HUSEIN (Dalam Perkara Terpisah) Yakni Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr. ISWANTO Anak HUSEIN (Dalam Perkara Terpisah) sebelumnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib, Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang dibantu oleh Unit Reskrim Polsek Jagoi Babang pergi menuju ke sebuah pondok yang berada di kebun kelapa sawit yang terletak di Dsn. Risau Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang dan diduga merupakan tempat dari pelaku lain berada. Dan sesampainya di pondok tersebut sekira pukul 03.30 wib tim gabungan pun tiba di lokasi dan di lokasi tersebut ditemukan 2 (Dua) buah pondok. Kemudian dilakukan pengepungan terhadap 2 (Dua) buah pondok tersebut dengan membagi menjadi 2 (Tim). Selanjutnya saat 2 (Dua) tim melakukan pengepungan dan mendobrak 2 (Dua) buah pondok tersebut dan di dalamnya ditemukan 2 (Dua) orang dalam 1 (Satu) buah pondok yang mengaku bernama Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) dan sdr. DADANG Anak SAWADI (Alm) (Dalam berkas perkara terpisah), dan di dalam 1 (Satu) buah pondok lainnya ditemukan 1 (Satu) orang yang kemudian diketahui adalah Sdr. ZAKARIA Alias KAL Anak MIYE AK AKUAI (Dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa setelah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang dibantu oleh Unit Reskrim Polsek Jagoi Babang kemudian salah satu anggota memanggil 2 (Dua) orang dari masyarakat sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan yakni Saksi BAHSUREN dan Saksi HERMINTA. Dan pada diri Terdakwa ditemukan beberapa Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) buah tas warna abu-abu merk "POLYESTER" yang berisikan :



- 1 (Satu) Plastik Klip yang didalamnya berisikan 5 (Lima) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (Satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (Lima) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 2 (Dua) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 4 (Empat) potongan pipet masing-masing 2 (Dua) buah pipet warna merah muda dan 2 (Dua) buah pipet warna kuning yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Uang sejumlah Rp. 2.370.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Lembar, pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar dan pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar;

Yang mana barang-barang tersebut ditemukan di lantai pondok;

- 1 (Satu) Unit Handphone warna biru merk "VIVO";

Yang ditemukan di atas meja di dalam pondok;

- 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam merk "CAMRY";

Yang ditemukan di depan pondok;

Bahwa setelah ditanyakan oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang atas kepemilikan barang yang ditemukan tersebut, Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) mengakui bahwa benar barang-barang tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Kantor Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 Sekira pukul 15.45 wib, Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) pergi menemui Sdr. ZAKARIA Alias KAL Anak MIYE AK AKUAI (Dalam berkas perkara terpisah) di sebuah pondok yang berada di kebun kelapa sawit yang terletak di Dsn. Risau Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang. Sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) langsung menemui Sdr. ZAKARIA Alias KAL Anak MIYE AK AKUAI (Dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang berada di depan pondok dan mengatakan jika sabu yang ada

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek



pada Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) sudah habis dan berencana akan membeli lagi namun dibayar dengan cara berhutang terlebih dahulu dan dibayarkan setelah paket sabu habis terjual. Kemudian Sdr. ZAKARIA Alias KAL Anak MIYE AK AKUAI (Dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) untuk masuk ke dalam pondoknya, lalu mengambil 1 (Satu) plastik klip kosong dan mengeluarkan beberapa paket sabu dari dalam tas selempang milik Sdr. ZAKARIA Alias KAL Anak MIYE AK AKUAI (Dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya memasukkan 10 (Sepuluh) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu yang dibalut dengan menggunakan lakban. Sdr. ZAKARIA Alias KAL Anak MIYE AK AKUAI (Dalam berkas perkara terpisah) kemudian mengambil 10 (Sepuluh) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dan memasukkannya ke dalam 1 (Satu) plastik klip lalu diserahkan kepada Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm). Selanjutnya Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) meminjam salah satu pondok milik Sdr. ZAKARIA Alias KAL Anak MIYE AK AKUAI untuk membuat paketan kecil sabu;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) ditelpon seseorang yang mengaku bernama Sdr. JOKER yang rencananya akan bertransaksi sabu di jalan dekat klinik lama. Sekira pukul 15.45 wib, Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) sampai di lokasi yang dijadikan tempat untuk melakukan transaksi dan langsung menemui Sdr. JOKER lalu menerima pembayaran dari Sdr. JOKER sejumlah Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas yang dikenakannya lalu mengeluarkan 6 (Enam) Paket sabu dan menyerahkan kepada Sdr. JOKER. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 14.45 wib, Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) ditelpon oleh Sdr. ISWANTO Alias IS Anak HUSEN (dalam berkas perkara terpisah) yang rencananya akan membeli paket sabu. Sekira pukul 15.00 wib, keduanya lalu bertemu di jalan dekat klinik lama. Sdr. ISWANTO Alias IS Anak HUSEN (dalam berkas perkara terpisah) lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) menyerahkan 1 (Satu) Plastik Klip yang sebelumnya sudah dipesan oleh Sdr. ISWANTO Alias IS Anak HUSEN (dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) menghubungi Sdr. DADANG Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWADI (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan Handphone dan meminta tolong kepada Sdr. DADANG Anak SAWADI (Alm) untuk membeli 1 (Satu) bungkus rokok dan menyuruhnya untuk mengantarkan ke sebuah pondok di kebun sawit yang terletak di Dsn. Risau Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang. Kemudian sekira pukul 11.05 wib Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) ditelpon oleh Sdr. HANSAH yang memesan paket sabu. Sekira pukul 11.15 wib Sdr. DADANG Anak SAWADI (Alm) sampai di pondok tersebut dan langsung menyerahkan 1 (Satu) bungkus rokok pesanan Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm). Kemudian Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) menyuruh Sdr. DADANG Anak SAWADI (Alm) untuk mengantar 2 (Dua) potongan pipet yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu di simpang jalan klinik lama yang sebelumnya telah dipesan oleh Sdr. HANSAH sambil mengatakan jika Sdr. HANSAH nanti akan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan pembayaran untuk pembelian 2 (Dua) paket sabu tersebut kemudian Sdr. DADANG Anak SAWADI (Alm) pun pergi mengantarkan paket tersebut. Berselang waktu sekitar ± 30 (Tiga Puluh) menit, Sdr. DADANG Anak SAWADI (Alm) pun kembali ke pondok dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) yang merupakan hasil penjualan 2 (Dua) pipet paket sabu yang baru diantarkan oleh Sdr. DADANG Anak SAWADI (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) kepada seorang pemesan. Kemudian Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) memberikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. DADANG Anak SAWADI (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) sebagai Fee/upah karena telah mengantar 2 (Dua) pipet paket sabu pesanan Sdr. HANSAH, lalu keduanya mengkonsumsi sabu di pondok tersebut. Pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 00.30 wib selepas keduanya pulang dari memancing, keduanya lalu memasak ikan hasil pancingannya dan keduanya makan hingga sekitar pukul 02.00 wib, dan setelah selesai makan lalu keduanya tertidur di pondok tersebut. Kemudian sekira pukul 03.30 wib Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) dan Sdr. DADANG Anak SAWADI (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) terkejut karena pondok yang menjadi tempat keduanya tinggal saat itu didobrak oleh pihak kepolisian lalu dilakukan upaya paksa terhadap keduanya;

Bahwa terhadap 17 (Tujuh Belas) bungkus paket tersebut yang didalamnya berisikan Batu Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor :

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/10890/VI/2021, Tanggal 04 Juni 2021 dengan total berat kotor 9,81 gr (Sembilan Koma Delapan Puluh Satu gram) dan total berat bersih 6,03 gr (Enam Koma Nol Tiga gram). Selanjutnya terhadap Batu Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,10 gr (Nol Koma Sepuluh gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor LP-21.107.99.20.05.0544.K, Tanggal 03 Juni 2021 dengan Hasil Pengujian:

I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa perbuatan Terdakwa DARSONO ANGKE Anak NOSIK (Alm) yang telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan total berat kotor 9,81 gr (Sembilan Koma Delapan Puluh Satu gram) dan total berat bersih 6,03 gr (Enam Koma Nol Tiga gram) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Syairul Mutahar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara peredaran narkotika tanpa izin;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Bengkayang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 03.30 Wib di sebuah pondok yang berada di kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Risau, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya satuan Resnarkoba Polres Bengkayang mendapatkan informasi dari Polsek Jagoi Babang yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Iswanto alias Is anak Husein dan berdasarkan pengembangan perkara diketahui mengenai keterlibatan Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu dalam tindak pidana peredaran narkoba tanpa izin;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib tim satuan Resnarkoba dibantu anggota Polsek Jagoi Babang menuju ke sebuah pondok yang berada di kebun sawit yang terletak di Dusun Risau, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Dadang anak Sawadi. Selanjutnya Saksi memeriksa pondok yang berada di sebelahnya dan melihat Saksi Zakaria alias Kal anak Miye Ak Akuai berada di dalam dan tidak bersedia keluar. Saksi selanjutnya memberikan tembakan peringatan dan mendobrak pintu dan mengamankan Saksi Zakaria alias Kal lalu memanggil 2 (dua) orang warga untuk menyaksikan penggeledahan, yaitu Saksi Bahsuren anak Suryadi selaku Kepala Dusun Risau dan seseorang yang bernama Herminta;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang didalamnya berisikan batu kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih yang didalamnya berisikan batu kristal diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang didalamnya berisikan batu kristal diduga narkoba jenis sabu, 4 (empat) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna merah muda dan 2 (dua) warna kuning yang didalamnya berisikan batu kristal diduga narkoba jenis sabu, uang sejumlah Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek



tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga lembar), uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam;

- Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan dalam penguasaannya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Zakaria alias Kal;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut cukup terlihat karena Saksi dan tim menggunakan senter dan lampu pondok yang terbuat dari aki;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan ataupun izin jual beli atas narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Bahsuren anak Suryadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang diduga telah mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menyaksikan peristiwa penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang terjadi pada Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 03.30 Wib di sebuah pondok yang berada di kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Risau, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di rumah kemudian datang anggota kepolisian untuk meminta bantuan Saksi untuk menyaksikan peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang diduga telah mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek



berisikan 5 (lima) paket plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang didalamnya berisikan batu kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih yang didalamnya berisikan batu kristal diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang didalamnya berisikan batu kristal diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna merah muda dan 2 (dua) warna kuning yang didalamnya berisikan batu kristal diduga narkotika jenis sabu, uang sejumlah Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga lembar), uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam;

- Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan dalam penguasaannya;

- Bahwa pada saat peristiwa dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut Saksi juga melihat ada 2 (dua) orang lainnya yang mengaku bernama Zakaria dan Dadang;

- Bahwa jarak Saksi sewaktu menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa cukup dekat yaitu kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;

- Situasi dan kondisi pada saat itu terjadi pada dini hari namun cukup jelas karena di pondok ada penerangan dari sinar lampu pondok serta saat itu anggota polisi juga menggunakan senter;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan ataupun izin jual beli atas narkotika yang diduga jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Zakaria alias Kal anak Miye Ak Akuai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek



- Bahwa Saksi diminta keterangannya di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dalam perkara peredaran Narkotika jenis shabu tanpa izin;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 03.30 Wib di sebuah pondok yang berada di kebun sawit yang terletak di Dusun Risau, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi sedang tidur di pondok miliknya yang bersebelahan dengan pondok tempat Terdakwa dan Saksi Dadang anak Sawadi;
- Bahwa terhadap Saksi ditemukan 16 (enam belas) plastik klip warna Putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip Putih bening berisikan 13 (tiga belas) paket plastik klip Putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip Putih bening berisikan 10 (sepuluh) paket plastik klip Putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip Putih bening berisikan 1 (satu) paket plastik klip Putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik masing-masing berisikan plastik klip warna Putih bening, 3 (tiga) buah timbangan digital warna Silver merek LE SINDO, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam merek CAPA CIPY, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver merek QUICK USER GUIDE, 2 (dua) buah toples, 2 (dua) buah alat hisap (bong), 1 (satu) korek api gas warna Merah, 1 (satu) bungkus pipet warna Merah muda, 1 (satu) bungkus pipet warna Merah Biru, 1 (satu) buah tas warna Merah merek YOGOS, 1 (satu) buah gunting warna Silver, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna Biru, Uang Ringgit Malaysia sejumlah RM. 633 (enam ratus tiga puluh tiga ringgit malaysia) dengan pecahan RM. 100 (seratus ringgit malaysia) 1 (satu) lembar, RM. 50 (lima puluh ringgit malaysia) 6 (enam) lembar, RM. 20 (dua puluh ringgit malaysia) 2 (dua) lembar, RM. 10 (sepuluh ringgit malaysia) 14 (empat belas) lembar, RM. 5 (lima ringgit malaysia) 4 (empat) lembar, dan RM. 1 (satu ringgit malaysia) 33 (tiga puluh tiga) lembar yang kesemuanya diakui oleh Saksi adalah miliknya;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek



membeli dari seseorang yang bernama Akiong yang berkewarganegaran Malaysia dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram;

- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi dari seseorang yang bernama Akiong tersebut kurang lebih sebanyak 400 (empat ratus) gram;

- Bahwa Saksi mengakui Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi, yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram, yang kedua Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram, dan yang ketiga Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram;

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut selain untuk digunakan sendiri, tetapi juga akan dijual kembali oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Iswanto Alias Is Anak Husein, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi diminta keterangannya di persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap dalam perkara peredaran Narkoba jenis sabu tanpa izin;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Klinik Lama, Dusun Risau, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang dikarenakan Saksi sedang membawa paket narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengakui telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal narkoba jenis sabu, 3 (tiga) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna kuning dan 1 (satu) warna merah muda yang didalamnya berisikan batu kristal narkoba jenis sabu, 5 (lima) potongan pipet warna kuning yang salah satu sisinya



dibakar sebagai perekat, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip (sendok sabu), 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna merah, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Jeep Buluo, 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) unit handphone merk Vipro warna biru putih;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menelepon Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima gram) kemudian Saksi pergi ke Jalan Klinik Lama dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi untuk kemudian Saksi simpan ke dalam tas yang Saksi bawa;

- Bahwa pada sore harinya Saksi pergi ke sebuah hutan untuk Saksi mengonsumsi sabu dan setelah selesai kemudian Saksi memaketkan sisa sabu ke dalam beberapa paket-paket kecil dengan maksud untuk digunakan per hari per satu paket agar tidak overdosis;

- Bahwa pada malam harinya Saksi bermaksud pulang ke rumah, tetapi pada saat di perjalanan Saksi diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang ternyata anggota kepolisian kemudian Saksi ditangkap dan digeledah, selanjutnya Saksi diinterogasi mengenai asal paket sabu dan diperintahkan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa tertangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

5. Dadang Anak Sawadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi diminta keterangannya di persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap dalam perkara peredaran perkara Narkoba jenis sabu tanpa izin;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 03.30 Wib di sebuah pondok yang berada di kebun sawit yang terletak di Dusun Risau, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;



- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa awalnya Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada seseorang di simpang jalan Klinik Lama, selanjutnya setelah bertemu dengan orang tersebut Saksi kemudian menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut, Saksi langsung pulang menuju ke pondok dan menyerahkannya kepada Terdakwa sebagai hasil penjualan sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan diberikan sabu secara cuma-cuma sebagai upah dari Terdakwa setelah Saksi mengantarkan paket sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan ataupun izin jual beli atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di sebuah pondok milik Saksi Zakaria alias Kal yang berada di kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Risau, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selain Terdakwa juga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Zakaria alias Kal anak Miye Ak Akuai dan Saksi Dadang anak Sawadi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang dililit dengan lakban kertas warna kuning yang didalamnya berisikan batu kristal shabu, 7 (tujuh) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang didalamnya berisikan serbuk shabu, 4 (empat) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna merah muda dan 2 (dua) warna kuning yang didalamnya berisikan serbuk shabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital hitam merk Camry, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Polyester, dan 1

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek



(satu) unit handphone warna biru merk Vivo yang semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2021 Terdakwa menerima 20 (dua) puluh paket dengan rincian 10 (sepuluh) plastik klip warna putih bening yang dililit dengan lakban warna kuning yang didalamnya berisikan batu kristal sabu dan 10 (sepuluh) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang didalamnya berisikan batu kristal sabu dengan berat total 10 (sepuluh) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Saksi Zakaria alias Kal dengan maksud akan dijual untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut belum Terdakwa bayar kepada Saksi Zakaria alias Kal, melainkan akan dibayarkan setelah semua paket sabu berhasil terjual;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) plastik klip warna putih bening yang dibalut menggunakan lakban kertas warna kuning yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ambil 4 (empat) paket kemudian Terdakwa ambil (cungkil) sabunya sedikit dari masing - masing paket tersebut dan Terdakwa buat menjadi 4 (empat) paket lagi dalam bentuk 2 (dua) paket dalam pipet warna kuning dan 2 (dua) paket didalam pipet warna merah muda yang mana salah satu pipet ujungnya lancip, sehingga semuanya menjadi 8 (delapan) paket, yang mana 4 (empat) paket awal yang diambil sabunya tersebut terdakwa jual dengan harganya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya, 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada Saksi Iswanto alias Is anak Husein, kemudian 3 (tiga) paket Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Joker, jadi hasil penjualan dari 4 (empat) paket tersebut Rp 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket lagi yaitu 2 (dua) paket di dalam pipet warna kuning dan 2 (dua) paket didalam pipet warna merah muda yang mana salah satu pipet ujungnya lancip ditemukan saat Terdakwa ditangkap, sedangkan 6 (enam) paket sisanya belum berubah bentuk ataupun terjual, yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil 3 (tiga) paket kemudian Terdakwa buka masing - masing paketan tersebut selanjutnya Terdakwa ambil sabunya sedikit dan Terdakwa buat menjadi 3 (tiga) paket didalam pipet warna merah muda, sehingga semuanya menjadi 6 (enam) paket, yang mana 3 (tiga) paket

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek



awal yang diambil sabunya tersebut terdakwa jual dengan harganya Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) per pakatnya kepada teman Terdakwa yang bernama Hansah, jadi hasil penjualan dari 3 (tiga) paket tersebut Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah), 3 (tiga) paket di dalam pipet warna merah muda Terdakwa jual dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya, dengan rincian 2 (dua) paket terdakwa serahkan kepada Saksi Dadang anak Sawadi untuk diantarkan kepada pembeli yang sudah memesan sebelumnya, sedangkan 1 (satu) paket Terdakwa pakai (konsumsi) bersama dengan Saksi Dadang anak Sawadi sebagai upah karena sebelumnya telah mengantarkan paket kepada pembeli yang memesan paket sabu kepada Terdakwa, jadi hasil penjualan tersebut hanya 2 (dua) paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 7 (tujuh) paket sisanya belum berubah bentuk ataupun terjual, yang ditemukan saat terdakwa ditangkap;

- Bahwa total uang hasil penjualan sabu yang terdakwa terima yaitu sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa terima dari penjualan sabu tersebut yaitu Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) akan terdakwa setorkan kepada Saksi Zakaria alias Kal;

- Bahwa uang dari penjualan sabu tersebut yaitu sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut belum sempat Terdakwa setorkan kepada Saksi Zakaria alias Kal, tetapi sudah dipergunakan sebagian untuk belanja keperluan Terdakwa sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk upah mengantar paket sabu kepada Saksi Dadang anak Sawadi, sehingga sisa uang penjualan sabu tersebut adalah sejumlah Rp. 2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan ditemukan sewaktu Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki ataupun terlibat dalam aktivitas jual beli maupun distribusi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Jenis Sabu berdasarkan penimbangan dengan total berat bersih 6,03 gr (Enam Koma Nol Tiga gram), dengan rincian :

- 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 7 (tujuh) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna merah muda dan 2 (dua) warna kuning yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;

- 2 (dua) buah plastik klip kosong;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "CAMRY";

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk "POLYESTER";

- 1 (satu) Unit Handphone warna Biru merk "VIVO";

- Uang sejumlah Rp. 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 23 (dua puluh tiga lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor LP-21.107.99.20.05.0544.K, tanggal 03 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Balai POM Pontianak dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

I. Pemeriksaan : Kristal warna putih;

II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamine	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamine	Positif	Kromatografi Lapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamine	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Penimbangan Nomor 16/10890/VI/2021 yang ditandatangani oleh pengelola UPC Bengkayang pada tanggal 04 Juni 2021 yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,81 (sembilan koma delapan puluh satu) gram dan berat bersih 6,03 (enam koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 03.30 Wib di sebuah pondok milik Saksi Zakaria alias Kal yang berada di kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Risau, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selain Terdakwa juga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Zakaria alias Kal anak Miye Ak Akuai dan Saksi Dadang anak Sawadi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang dililit dengan lakban kertas warna kuning yang didalamnya berisikan batu kristal shabu, 7 (tujuh) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang didalamnya berisikan serbuk shabu, 4 (empat) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna merah muda dan 2 (dua) warna kuning yang didalamnya berisikan serbuk shabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital hitam merk Camry, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Polyester, dan 1 (satu) unit handphone warna biru merk Vivo yang semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2021 Terdakwa menerima 20 (dua) puluh paket dengan rincian 10 (sepuluh) plastik klip warna putih bening yang dililit dengan lakban warna kuning yang didalamnya berisikan batu kristal sabu dan 10 (sepuluh) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang didalamnya berisikan batu kristal sabu dengan berat total 10 (sepuluh) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Saksi Zakaria alias Kal dengan maksud akan dijual untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut belum Terdakwa bayar kepada Saksi Zakaria alias Kal, melainkan akan dibayarkan setelah semua paket sabu berhasil terjual;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) plastik klip warna putih bening yang dibalut

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek



menggunakan lakban kertas warna kuning yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ambil 4 (empat) paket kemudian Terdakwa ambil (cungkil) sabunya sedikit dari masing - masing paket tersebut dan Terdakwa buat menjadi 4 (empat) paket lagi dalam bentuk 2 (dua) paket dalam pipet warna kuning dan 2 (dua) paket didalam pipet warna merah muda yang mana salah satu pipet ujungnya lancip, sehingga semuanya menjadi 8 (delapan) paket, yang mana 4 (empat) paket awal yang diambil sabunya tersebut terdakwa jual dengan harganya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya, 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada Saksi Iswanto alias Is anak Husein, kemudian 3 (tiga) paket Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Joker, jadi hasil penjualan dari 4 (empat) paket tersebut Rp 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket lagi yaitu 2 (dua) paket di dalam pipet warna kuning dan 2 (dua) paket didalam pipet warna merah muda yang mana salah satu pipet ujungnya lancip ditemukan saat Terdakwa ditangkap, sedangkan 6 (enam) paket sisanya belum berubah bentuk ataupun terjual, yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil 3 (tiga) paket kemudian Terdakwa buka masing - masing paket tersebut selanjutnya Terdakwa ambil sabunya sedikit dan Terdakwa buat menjadi 3 (tiga) paket didalam pipet warna merah muda, sehingga semuanya menjadi 6 (enam) paket, yang mana 3 (tiga) paket awal yang diambil sabunya tersebut terdakwa jual dengan harganya Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) per pakatnya kepada teman Terdakwa yang bernama Hansah, jadi hasil penjualan dari 3 (tiga) paket tersebut Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah), 3 (tiga) paket di dalam pipet warna merah muda Terdakwa jual dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya, dengan rincian 2 (dua) paket terdakwa serahkan kepada Saksi Dadang anak Sawadi untuk diantarkan kepada pembeli yang sudah memesan sebelumnya, sedangkan 1 (satu) paket Terdakwa pakai (konsumsi) bersama dengan Saksi Dadang anak Sawadi sebagai upah karena sebelumnya telah mengantarkan paket kepada pembeli yang memesan paket sabu kepada Terdakwa, jadi hasil penjualan tersebut hanya 2 (dua) paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 7 (tujuh) paket sisanya belum berubah bentuk ataupun terjual, yang ditemukan saat terdakwa ditangkap;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang hasil penjualan sabu yang terdakwa terima yaitu sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa terima dari penjualan sabu tersebut yaitu Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) akan terdakwa setorkan kepada Saksi Zakaria alias Kal;

- Bahwa uang dari penjualan sabu tersebut yaitu sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut belum sempat Terdakwa setorkan kepada Saksi Zakaria alias Kal, tetapi sudah dipergunakan sebagian untuk belanja keperluan Terdakwa sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk upah mengantar paket sabu kepada Saksi Dadang anak Sawadi, sehingga sisa uang penjualan sabu tersebut adalah sejumlah Rp. 2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan ditemukan sewaktu Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki ataupun terlibat dalam aktivitas jual beli maupun distribusi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian dengan Nomor LP-21.107.99.20.05.0544.K, tanggal 03 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Balai POM Pontianak dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

I. Pemeriksaan : Kristal warna putih;

II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamine	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamine	Positif	Kromatografi Lapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamine	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 16/10890/VI/2021 yang ditandatangani oleh pengelola UPC Bengkayang pada tanggal 04 Juni 2021 yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,81 (sembilan koma delapan puluh satu) gram dan berat bersih 6,03 (enam koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek



diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (18) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan Percobaan berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2021 Terdakwa menerima 20 (dua) puluh paket dengan rincian 10 (sepuluh) plastik klip warna putih bening yang dililit dengan lakban warna kuning yang didalamnya berisikan batu kristal sabu dan 10 (sepuluh) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang didalamnya berisikan batu kristal sabu dengan berat total 10 (sepuluh) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Saksi Zakaria alias Kal dengan maksud akan dijual untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut belum Terdakwa bayar kepada Saksi Zakaria alias Kal, melainkan akan dibayarkan setelah semua paket sabu berhasil terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyuruh Saksi Dadang anak Sawadi untuk mengantarkan paket sabu kepada seseorang di simpang jalan Klinik Lama, selanjutnya setelah bertemu dengan orang tersebut Saksi Dadang anak Sawadi kemudian menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut, Saksi Dadang anak Sawadi langsung pulang menuju ke pondok dan menyerahkannya kepada Terdakwa sebagai hasil penjualan sabu. Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek



Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan paket sabu secara cuma-cuma sebagai upah kepada Saksi Dadang anak Sawadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam kaitannya dengan peredaran narkotika tersebut adalah bersekongkol atau bersepakat untuk membantu dan memfasilitasi adanya suatu aktivitas peredaran narkotika tanpa izin di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai suatu permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum (wederechtelijk) mempunyai pengertian tanpa hak (zonder eigen recht) atau melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid) atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) atau dapat pula dikatakan seseorang yang telah bertindak di luar kewenangannya sehingga dengan sendirinya tindakannya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan sub unsur pokok yang menjadi inti rumusan pasal atau tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan sub unsur tersebut;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2021 Terdakwa menerima 20 (dua) puluh paket dengan rincian 10 (sepuluh) plastik klip warna putih bening yang dililit dengan lakban warna kuning yang didalamnya berisikan batu kristal sabu dan 10 (sepuluh) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang didalamnya berisikan batu kristal sabu dengan berat total 10 (sepuluh) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Saksi Zakaria alias Kal dengan maksud akan dijual untuk memperoleh keuntungan. Bahwa dari 10 (sepuluh) plastik klip warna putih bening yang dibalut menggunakan lakban kertas warna kuning yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ambil 4 (empat) paket kemudian Terdakwa ambil (cungkil) sabunya sedikit dari masing - masing paket tersebut dan Terdakwa buat menjadi 4 (empat) paket lagi dalam bentuk 2 (dua) paket dalam pipet warna kuning dan 2 (dua) paket didalam pipet warna merah muda yang mana salah satu pipet ujungnya lancip, sehingga semuanya menjadi 8 (delapan) paket, yang mana 4 (empat) paket awal yang diambil sabunya tersebut terdakwa jual dengan harganya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya, 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada Saksi Iswanto alias Is anak Husein, kemudian 3 (tiga) paket Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Joker, jadi hasil penjualan dari 4 (empat) paket tersebut Rp 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket lagi yaitu 2 (dua) paket di dalam pipet warna kuning dan 2 (dua) paket didalam pipet warna merah muda yang mana salah satu pipet ujungnya lancip ditemukan saat Terdakwa ditangkap, sedangkan 6 (enam) paket sisanya belum berubah bentuk ataupun terjual, yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap. Sedangkan, dari 10 (sepuluh) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil 3 (tiga) paket kemudian Terdakwa buka masing - masing paketan tersebut selanjutnya Terdakwa ambil sabunya sedikit dan Terdakwa buat menjadi 3 (tiga) paket didalam pipet warna merah muda, sehingga semuanya menjadi 6 (enam) paket, yang mana 3 (tiga) paket awal yang diambil sabunya tersebut terdakwa jual dengan harganya Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) per paketnya kepada teman Terdakwa yang bernama Hansah, jadi hasil penjualan dari 3 (tiga) paket tersebut Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah), 3 (tiga) paket di dalam pipet warna merah muda Terdakwa jual dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya, dengan rincian 2 (dua) paket terdakwa serahkan kepada Saksi Dadang anak Sawadi untuk diantarkan kepada pembeli yang sudah memesan sebelumnya, sedangkan 1 (satu) paket Terdakwa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai (konsumsi) bersama dengan Saksi Dadang anak Sawadi sebagai upah karena sebelumnya telah mengantarkan paket kepada pembeli yang memesan paket sabu kepada Terdakwa, jadi hasil penjualan tersebut hanya 2 (dua) paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 7 (tujuh) paket sisanya belum berubah bentuk ataupun terjual, yang ditemukan saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa total uang hasil penjualan sabu yang terdakwa terima yaitu sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa terima dari penjualan sabu tersebut yaitu Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) akan terdakwa setorkan kepada Saksi Zakaria alias Kal;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian dengan Nomor LP-21.107.99.20.05.0544.K, tanggal 03 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Balai POM Pontianak dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

- I. Pemeriksaan : Kristal warna putih;
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamine	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamine	Positif	Kromatografi Lapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamine	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 16/10890/VI/2021 yang ditandatangani oleh pengelola UPC Bengkayang pada tanggal 04 Juni 2021 yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,81 (sembilan koma delapan puluh satu) gram dan berat bersih 6,03 (enam koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa setiap orang tidak bebas untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika yang mengandung Methamphetamine dan Amphetamine tanpa petunjuk dokter karena Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang menyebabkan penggunaannya mengalami ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka sub unsur yang dapat diterapkan (toepassen) untuk menilai perbuatan terdakwa tersebut adalah menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu berdasarkan penimbangan dengan total berat bersih 6,03 gr (Enam Koma Nol Tiga gram), dengan rincian :

- 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna merah muda dan 2 (dua) warna kuning yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;

2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "CAMRY", 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk "POLYESTER", dan 1 (satu) Unit Handphone warna Biru merk "VIVO", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 23 (dua puluh tiga lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Darsono Angke anak Nosik** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan permufakatan jahat”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Jenis Sabu berdasarkan penimbangan dengan total berat bersih 6,03 gr (Enam Koma Nol Tiga gram), dengan rincian :
 - 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal Narkotika jenis sabu;
 - 7 (tujuh) potongan pipet warna putih bening lis biru putih yang didalamnya berisikan batu kristal Narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna merah muda dan 2 (dua) warna kuning yang didalamnya berisikan batu kristal Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk “CAMRY”;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk “POLYESTER”;
 - 1 (satu) Unit Handphone warna Biru merk “VIVO”;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 23 (dua puluh tiga lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., dan Doni Akbar Alfianda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 01 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Fitriani Yuristiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendensius Helmi, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)